

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SMARTFREN TELECOM TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT SMARTFREN TELECOM TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Smartfren Telecom Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Kantor Pusat:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853

website: www.smartfren.com
e-mail: corpsec.division@smartfren.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022

I. DEFINISI

CDB	:	berarti China Development Bank – Cabang Shenzhen, suatu bank pembangunan yang merupakan badan usaha milik Negara Republik Rakyat Tiongkok
DSS	:	berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia
EMU	:	berarti PT DSSE Energi Mas Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak DSS
Fasilitas	:	berarti: <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas kredit tanggal 30 Juni 2015 sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk Smartel dari CDB, • fasilitas kredit tanggal 21 Januari 2020 sebesar RMB1.580.000.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta Renminbi) untuk Smartel dari CDB, dan • Tambahan Fasilitas
Imbalan Penjaminan	:	berarti jumlah agregat yang harus dibayarkan Smartel kepada dan akan diterima oleh masing-masing dari DSS dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	:	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia
Penjaminan Saham	:	berarti penjaminan Saham dalam Perseroan oleh masing-masing dari DSS dan EMU untuk kepentingan CDB
Perjanjian Imbalan Penjaminan	:	berarti perjanjian terkait dengan persetujuan DSS dan EMU atas Penjaminan Saham yang sekaligus mengatur Imbalan Penjaminan, yang telah ditandatangani oleh Smartel, DSS, dan EMU pada tanggal 20 Mei 2022
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Saham dalam Perseroan	:	berarti sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan yang dimiliki DSS dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Perseroan yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan atau sekitar 11% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan
Smartel	:	berarti PT Smart Telecom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan
Tambahan Fasilitas	:	berarti fasilitas kredit berjangka dengan plafon hingga RMB500.000.000 yang diterima Smartel dari CDB
Transaksi	:	berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian II dan bagian III dari Keterbukaan Informasi ini

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Untuk menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi, Smartel mengajukan permohonan Tambahan Fasilitas kepada CDB. Sehubungan dengan permohonan Tambahan Fasilitas tersebut dan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima oleh Smartel dari CDB sebelumnya, Smartel meminta DSS dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Smartel dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Perseroan, untuk turut mendukung dengan cara memberikan Penjaminan Saham sebagai tambahan jaminan atas jaminan saham yang sebelumnya telah diberikan oleh pemegang saham utama Perseroan kepada CDB. Sebagai kompensasi terhadap Penjaminan Saham oleh DSS dan EMU tersebut, Smartel memberikan DSS dan EMU Imbalan Penjaminan sebagaimana telah disepakati di dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan tanggal 20 Mei 2022 (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Untuk menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi, Smartel mengajukan permohonan Tambahan Fasilitas kepada CDB. Sehubungan dengan permohonan Tambahan Fasilitas tersebut dan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima oleh Smartel dari CDB sebelumnya, Smartel meminta dukungan DSS dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Smartel dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Perseroan, untuk turut serta memberikan Penjaminan Saham sebagai tambahan jaminan atas jaminan saham yang sebelumnya

telah diberikan oleh pemegang saham utama Perseroan kepada CDB. Sebagai kompensasi dari Penjaminan Saham tersebut, Smartel memberikan Imbalan Penjaminan kepada DSS dan EMU.

Hal utama yang menjadi pertimbangan Smartel dalam melaksanakan Transaksi, antara lain, adalah kebutuhan pemenuhan persyaratan dari CDB untuk mendapatkan Tambahan Fasilitas. Dengan memberikan kompensasi berupa Imbalan Penjaminan, Smartel akan mendapatkan penjaminan saham dari DSS dan EMU, dan selanjutnya Smartel akan mendapatkan Tambahan Fasilitas dari CDB. Tambahan Fasilitas akan digunakan untuk menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi Smartel sehingga dapat meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan. Dengan pengembangan jaringan telekomunikasi ini, diharapkan Perseroan dan Smartel akan dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan, termasuk DSS dan EMU.

2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Penjaminan Saham dilakukan terutama untuk membantu Smartel memperoleh Tambahan Fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung modal kerja Smartel dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi. Pemberian jaminan akan memastikan bahwa Smartel memperoleh pendanaan atau pinjaman yang diperlukan untuk ekspansi bisnis yang akan meningkatkan kapasitas sehingga performansi keuangan Smartel akan semakin membaik dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Perseroan sebagai entitas induk akan mengalami dampak yang sejalan dengan Smartel. Dukungan dari pemegang saham Perseroan dalam memberikan jaminan adalah langkah yang dinilai tepat untuk pengembangan Perseroan dan anak perusahaannya.

3. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan yang diterima oleh DSS dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, selama Penjaminan Saham berlangsung, yang akan dibayarkan kepada DSS dan EMU.

4. PERJANJIAN IMBALAN PENJAMINAN

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Transaksi:

Para Pihak	:	Smartel, DSS, dan EMU
Objek Penjaminan	:	sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan yang dimiliki DSS dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Perseroan yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan atau sekitar 11% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan
Jangka Waktu Penjaminan	:	hingga (i) berakhirnya dan/atau dilunasinya Fasilitas, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian definitif sehubungan dengan pemberian Tambahan Fasilitas sampai dengan tanggal yang jatuh 99 (sembilan puluh sembilan) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian definitif tersebut; atau sampai dengan tanggal yang jatuh 96 (sembilan puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan Tambahan Fasilitas pertama kali oleh Smartel, mana yang lebih dahulu terjadi;

- atau (ii) untuk jangka waktu lain yang akan disepakati oleh Smartel, DSS, dan EMU
- Imbalan Penjaminan : • kompensasi yang harus dibayarkan Smartel kepada DSS dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, yang akan diterima oleh masing-masing dari DSS dan EMU, dengan rincian sebagai berikut:
- sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada DSS, dan
 - sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada EMU
- pembayaran pertama atas Imbalan Penjaminan dimulai untuk periode sejak Tanggal Efektif Penjaminan dan untuk periode 1 (satu) tahun setelahnya
- Imbalan Penjaminan berikutnya dibayarkan di muka setiap tahun selama Penjaminan Saham berlangsung dan wajib dibayarkan oleh Smartel selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal diterimanya dokumen penagihan dari DSS dan EMU
- denda keterlambatan pembayaran Imbalan Penjaminan adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun dari jumlah yang harus dibayarkan, dihitung sampai dengan tanggal diterimanya Imbalan Penjaminan ke dalam rekening DSS dan/atau EMU
- Tanggal Efektif Penjaminan : 20 Mei 2022
Hukum yang Mengatur : hukum Negara Republik Indonesia

5. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. PT Smart Telecom (“Smartel”)

i. Profil Singkat

Smartel merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dengan nomor telepon: +6221 50538888, nomor faksimili: +6221 3156853, dan alamat email: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel didirikan dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta No. 60 tanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 195 tanggal 25 April 1997 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023.HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Perubahan terakhir anggaran dasar Smartel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juni 2021 dibuat di hadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Akta tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0428798 tanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Juli 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Smartel antara lain berusaha di bidang aktivitas telekomunikasi dengan dan tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, *internet service provider*, aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas *hosting & YBDI*, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, aktivitas *call center*, reparasi peralatan telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, dan periklanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Smartel dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- dalam bidang jasa, antara lain jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia, jasa komunikasi radio, jasa komunikasi satelit, jasa komunikasi data paket, jasa operator telepon seluler, jasa *internet provider*, jasa *voice over internet protocol*, *fax over internet protocol*, jasa *business to business* dan *business to customers* termasuk *e-commerce*, jasa pelayanan jaringan global, jasa perawatan peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*), dan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri;
- dalam bidang perdagangan besar, antara lain melakukan perdagangan lokal, mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi, dan menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi.

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 21 Juni 2021, susunan pemegang saham Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. Perseroan	99,996
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0,004
3. PT Wahana Inti Nusantara	0,000
Total	100,000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 18 tanggal 21 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw
Komisaris : Lukmono Sutarto

Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys
Direktur : Antony Susilo
Direktur : Djoko Tata Ibrahim

b. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”)

i. Profil Singkat

DSS merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350,

dengan nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

DSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Swastatika Sentosa No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran dasar DSS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Indonesia No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DSS ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DSS dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan
- melakukan jasa penyediaan listrik dan uap
- melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu
- mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya
- melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain

Kegiatan usaha utama yang dijalankan DSS saat ini adalah bisnis penyediaan tenaga listrik dan uap, bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, bisnis teknologi, dan bisnis perdagangan pupuk dan bahan kimia.

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 113 tanggal 29 Juni 2020, susunan pemegang saham DSS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. PT Sinar Mas Tunggal	59,90
2. Masyarakat	40,10
Total	100,00

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 110 tanggal 28 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DSS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja
Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen : Dr. Robert Arthur Simanjuntak
Komisaris Independen : Dr. Ir. Andy Noorsaman

Direksi

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya
Direktur : Hermawan Tarjono
Direktur : Handhianto Suryo Kentjono
Direktur : Daniel Cahya
Direktur : Alex Sutanto

c. **PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)**

i. Profil Singkat

EMU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

EMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 tanggal 30 Januari 2014 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 3 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan No. 23285.

Anggaran dasar EMU telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 27 Desember 2021 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490808 tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan EMU ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMU dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- berusaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya
- menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 37 tanggal 27 Desember 2021, susunan pemegang saham EMU saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	99,999
2. PT Sinar Mas Tunggal	0,001
Total	100,000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EMU saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya
 Komisaris : Hermawan Tarjono

Direksi

Direktur Utama : Lokita Prasetya
 Direktur : Alex Sutanto
 Direktur : Daniel Cahya

6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Smartel, DSS, dan EMU dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh keluarga Widjaja.

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Rencana Transaksi Kesepakatan dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan.
 Alamat : Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta 13910, Indonesia
 Telepon : +6221 4614889
2. **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, sebagai pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.
 Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia
 Telepon : +6221 5708111
 Faksimili : +6221 5722737

V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, diasumsikan Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

Proforma Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	2.322	1.091	3.414
Aset Tidak Lancar	41.035	-	41.035
Jumlah Aset	43.358	1.091	44.449
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	9.603	-	9.603
Liabilitas Jangka Panjang	21.101	1.119	22.220
Jumlah Liabilitas	30.704	1.119	31.823
Jumlah Ekuitas	12.653	(28)	12.626
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	43.358	1.091	44.449

Proforma Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
Pendapatan Usaha	10.457	-	10.457
Laba (Rugi) Usaha	247	-	247
Rugi Sebelum Pajak	(566)	(36)	(602)
Rugi Tahun Berjalan	(435)	8	(427)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	26	-	26
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(410)	(28)	(437)

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.20.0171 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-04/PM.22/2018.

Perseroan telah menunjuk TOPAZ untuk melakukan memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Rencana Transaksi Kesepakatan dalam Perjanjian Imbalan Pernjaminan, yakni pembayaran fee ke DSS dan EMU sebagai pemegang saham Perseroan atas pemberian jaminan saham untuk keperluan pinjaman ke bank oleh anak perusahaan Perseroan yaitu Smartel.

TOPAZ sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00040/2.0171-00/BS/06/0481/I/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas Rencana Transaksi Kesepakatan dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan.

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Smartel
- b. DSS

c. EMU

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi Afiliasi berupa Rencana Transaksi Kesepakatan dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan, yakni pembayaran Fee ke DSS dan EMU atas pemberian jaminan saham untuk keperluan pinjaman ke bank oleh anak perusahaan Perseroan yakni Smartel.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi Perseroan. Rencana Transaksi ini termasuk ke dalam Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga Pendapat Kewajaran ini merupakan pemenuhan atas Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran
- b. Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang dianggap relevan
- c. Pemberi tugas telah mengungkapkan seluruh informasi material yang meyangkut penugasan pendapat kewajaran dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*)
- e. Laporan penilaian bisnis ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan
- f. Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas
- h. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan
- i. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi ini yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan
- j. Penilai menggunakan asumsi-asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi
- k. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.

5. Analisa yang Digunakan Dalam Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, TOPAZ menggunakan analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis kewajaran kualitatif
- b. Analisis kewajaran kuantitatif

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah **WAJAR**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Smartfren Telecom Tbk
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853
Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

Jakarta, 24 Mei 2022
Direksi Perseroan